

## **PENETAPAN SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH**

**2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 02/ORT.01.2/3205/2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
NOMOR 78/ORT.01.1-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI  
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT PERIODE  
2019 - 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 78/Ort.01.1-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Susunan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2019-2024.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 224/ PP.06-Kpt/05/KPU/I/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Periode 2019-2024.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 02/ORT.01.2/3205/2022 diatur tentang:**

Menetapkan susunan pembagian divisi dan uraian tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; Menetapkan koordinator wilayah kecamatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini Penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022.
  - Lampiran 7 halaman